

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah membuka peluang besar untuk berbagai elemen di tingkat lokal, terutama elit lokal untuk ikut terlibat dalam proses politik tersebut. Keterlibatan elit lokal tidak terlepas dari upaya yang digunakan oleh politisi untuk memenuhi kepentingannya seperti melalui nilai-nilai primordial dan identitas. Dalam hal ini Nurhasim yang dikutip oleh Amrianto mengatakan bahwa, elit lokal dijadikan tameng yang tidak logis namun rasional bagi elit-elit yang mempunyai kepentingan memperjuangkan apa yang diinginkan, maka tidak heran apabila elit-elit lokal seperti tokoh adat, kepala suku, agama, dijadikan tameng dalam memuluskan kepentingan dalam Pemilukada¹.

Keterlibatan elit lokal dalam proses politik pada konteks Pilkada dapat dilihat dari beberapa daerah, seperti keterlibatan elit tradisional dalam dinamika politik lokal pada Pilkada di Kabupaten Wakatobi Tahun 2014, dalam fenomena ini pemanfaatan ketergantungan masyarakat terhadap bangsawan Wakatobi yang dikarenakan faktor ekonomi, oleh karena itu orientasi politik masyarakat tidak bisa berpaling dari keputusan politik bangsawan Wakatobi tersebut.²

¹Amrianto. 2015. *Peran Elit Tradisional Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi Tahun 2014*. Jurnal Politico. Vol 1, No 7 hlm.5

² Ibid.

Kemudian fenomena ini juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Pilkada Pasaman Barat Tahun 2010, pada fenomena ini adanya peran dari elit tradisional yang dalam hal ini adalah niniak mamak yang memberikan dukungan secara terbuka melalui surat pernyataan dukungan terhadap pasangan calon Baharuddin dan Syahrul.³ Dari fenomena ini dapat dilihat adanya upaya pemanfaatan tokoh adat yang notabenenya sebagai pemuka adat bertugas mengurusi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan adat, kemudian dimodifikasi perannya menjadi alat untuk memperoleh suara dalam Pilkada.

Kemudian keterlibatan niniak mamak dalam proses politik praktis juga terjadi di Pilkada Sumatera Barat Tahun 2015, indikasi keterlibatan ini dapat dilihat melalui acara kebulatan tekad niniak mamak yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Kuranji yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pasangan calon Irwan Prayitno-Nasrul Abit sebagai gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Sumatera Barat pada Tahun 2015. Kebenaran hal ini dapat dilihat melalui pernyataan yang disampaikan oleh ketua KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji Ahmad As' Datuk Maharajo Basa dalam acara deklarasi kebulatan tekad tersebut, bahwa : “usai pernyataan kebulatan tekad ini, maka semua niniak mamak yang ada akan mengimbau anak kemenakan mereka untuk memberikan dukungan dan memilih pasangan nomor urut 2, Irwan Prayitno-Nasrul Abit. Himbauan tersebut akan disampaikan secara berantai dari satu anak

³ Aulia, Satria Putra. 2014. *Peran Elit Dalam Pemenangan Pasangan Baharuddin-Syahru Pada Pemilukada Pasaman Barat Tahun 2010*. Diploma Thesis. Universitas Andalas

kemenakan ke anak kemenakan lainnya”.⁴ Kemudian hal ini kembali dipertegas melalui pernyataan Ahmad As Datuk Maharajo Basa dalam salah satu berita yang berjudul Niniak Mamak KAN Pauh V dan IX Sepakat Dukung IP-NA, bahwa “Mudah-mudahan IP-NA bisa melanjutkan programnya ke depan, karena saat ini pasangan nomor urut 2 masih terbaik.”⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat ada indikasi bahwa niniak mamak secara terbuka memperlihatkan keterlibatannya dalam kepentingan kontestasi politik dan sekaligus menjelaskan peran niniak mamak yang pada dasarnya adalah persoalan adat sudah bergeser kepada tatanan politik praktis. Pergeseran peran ini diakibatkan oleh aspek politis pada pemilihan langsung dalam memilih kepala daerah. Niniak mamak atau penghulu di Minangkabau memiliki posisi yang strategis, sehingga posisi niniak mamak mendapatkan perhatian lebih, terutama oleh politisi pemangku kepentingan dalam Pilkada. Hal ini bisa terjadi karena niniak mamak merupakan pemangku adat atau sebagai pemimpin dalam kaumnya, pepatah Minangkabau mengatakan posisi niniak mamak “*Didahulukan salangkah ditinggikan sarantiang*” (didahulukan satu langkah dan ditinggikan satu ranting), artinya niniak mamak memiliki otoritas kekuasaan yang didasarkan atas legitimasi secara adat dari kaumnya.



⁴ Zamri Yahya. 2015.4 Desember. Ketika Niniak Mamak dan Anak Nagari Menyatakan Kebulatan Tekad Dukung kepada IP-NA. Diakses melalui <http://irwan prayitno.com/2015/12/ketika-ninik-mamak-dan-anak-nagari-nyatakan-kebulatan-tekad-dukung-ip-na/> pada 2 Oktober 2018

⁵ Minangkabau News. 2019. 5 desember. Ninik Mamak KAN Pauh V dan IX Sepakat Dukung IP-NA. Diakses melalui : <https://minangkaunews.com/artikel-7157-ninik-mamak-kan-pauh-v-dan-ix-sepakat-dukung-ipna.html> pada 1 november 2018

Menurut Idrus Hakimi dalam Asrinaldi mengatakan bahwa di dalam filosofi adat Minangkabau niniak mamak atau penghulu didasarkan pada tiga dimensi, yaitu syarak (agama), sansangkerta, dan alam Minangkabau. *Bangso* atau dimensi penguasaan terhadap agama dikaitkan dengan pemimpin yang memimpin kaumnya dari dunia sampai akhirat. *Bangso* atau dimensi sangsakerta memiliki makna bahwa penghulu memimpin dan mengepalai pekerjaan atau profesi dalam kaumnya seperti menjadi pegawai negeri, menejer perusahaan, dan sebagainya. Sedangkan, *Bangso* Minangkabau, penghulu secara ditempatkan diatas yang orang lain dan menjadi pemimpin di dalam komunitasnya.⁶ Berdasarkan pada dimensi yang dimiliki oleh penghulu, dapat diartikan bahwa penghulu memiliki kewenangan yang cukup luas sehingga memiliki pengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat yang kemudian juga berpengaruh terhadap aktivitas politik yang membuat keterlibatan penghulu menjadi diperhitungkan.

Dalam sistem pemerintahan formal penghulu tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan niniak mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.⁷ Disamping itu niniak mamak menurut tingkatannya masing-masing merupakan pemimpin golongan dan kelompok

⁶Asrinaldi. 2017. *Demokrasi Lokal Di Indonesia*. Padang: Erka.hlm 182

⁷ Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018 Pasal 1 angka 6 tentang nagari

genealogis yang berdasarkan *stetsel matrilineal*. Pemimpin sebagai rumah tangga yang disebut tungganai, pemimpin kaum disebut mamak kaum, pemimpin suku ialah penghulu. Jabatan penghulu bertingkat- tingkat sebagai berikut :

- 1) Penghulu Suku, yaitu penghulu yang menjadi pemimpin suku. Ia juga disebut sebagai penghulu pucuk menurut kelarasan Koto Piliang atau penghulu tuo (penghulu tua) menurut kelarasan Bodi Caniago. Penghulu pucuk atau penghulu tuo adalah penghulu dari empat suku pertama yang datang membuka Nagari tempat kediamannya. Mereka pemimpin kolektif pada Nagari itu, mereka disebut penghulu andika (andiko).
- 2) Penghulu Payung, yaitu penghulu yang menjadi pemimpin warga suku yang telah membelah diri, karena terjadi perkembangan pada jumlah warga pada suku pertama. Penghulu pada belahan baru ini tidak berhak menjadi penghulu tua yang menjadi anggota pimpinan Nagari.

Menurut AA Navis yang dikutip oleh Mirwati, mengatakan bahwa Penghulu Induk, yaitu penghulu yang menjadi warga suku dari mereka yang telah membelah diri dari kaum sepayungnya. Pembelahan ini disebabkan alasan pembengkakan jumlah warga mereka, perselisihan dalam perebutan gelar atau jabatan penghulu atau memerlukan seorang pemimpin bagi kaum mereka yang telah banyak di rantau atau di pemukiman baru, yang terakhir ini juga dapat dipakai sebagai alasan untuk mendirikan penghulu payung.⁸

⁸ Yulia Mirwati, Irzal Rias. 2018. *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Kecamatan Kuranji*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Andalas

Berdasarkan peraturan daerah Sumatera Barat Pasal 7 Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari disebutkan KAN mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari
 - b. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari dan
 - c. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
2. Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang :
 - a. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat
 - b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari
 - d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari dan
 - e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari

Berdasarkan penjelasan tentang KAN di atas, bahwa yang tergabung dalam KAN salah satunya merupakan penghulu suku yang berperan sebagai wakil dari sukunya masing-masing, karena penghulu suku merupakan seorang pemimpin yang hadir untuk kepentingan anak kemenakan dan masyarakat, kepentingan ini tidak hanya pada konteks kepentingan budaya saja namun juga menyangkut harkat martabat orang banyak, oleh karena itu penghulu memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan secara informal yang berarti penghulu juga memegang peranan penting dibidang hukum dan politik. Artinya didalam pemerintahan formal niniak mamak memiliki posisi yang juga dapat diperhitungkan dan memiliki *bargaining position* yang cukup tinggi di kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam konteks adat.

Dalam pemerintahan formal kepala daerah dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum yang dinamakan Pilkada. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.

Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.⁹ Pemilihan kepala daerah ini merupakan bentuk penerapan demokrasi dalam sistem politik Indonesia, oleh karena itu hal ini juga mendorong demokrasi ditingkat lokal semakin baik. Seperti partisipasi politik masyarakat, dalam hal ini rakyat berhak memilih kepala daerahnya sendiri tanpa adanya intervensi dari manapun seperti pada masa Orde Baru.



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat 1 tentang Pemilihan

Kepala Daerah yang berbunyi “*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasang calon yang dilaksanakan secara demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*”. Artinya melalui undang-undang ini dapat mempertegas pelaksanaan demokrasi ditingkat lokal. Hal ini menunjukan bahwa daerah tidak hanya otonom secara ekonomi namun juga

⁹ Nike K Rumokoy. 2016. *Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sebelum Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015*, Jurnal Hukum Unsrat. Vol.22 No.6 hlm.22

otonom secara politik, karena daerah berhak menentukan kepala daerahnya secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Melalui mekanisme pemilihan langsung, rakyat berpartisipasi secara nyata dan terbuka, serta memungkinkan untuk rakyat lebih paham dan mengetahui calon dalam menentukan kepala daerah yang akan dipilih, dan juga rakyat memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Artinya gairah politik lokal menjadi tumbuh dan memunculkan berbagai kontestasi lokal yang menarik dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi dan menentukan pilihan pemimpin daerahnya baik itu pada skala desa, kabupaten, kotamadya maupun gubernur.¹⁰ Artinya partisipasi masyarakat dalam Pilkada sangat terbuka, oleh karena itu banyak fenomena tarik ulur kepentingan dalam kontestasi politik yang terjadi dikalangan masyarakat hingga di kalangan elit-elit lokal pemangku kepentingan.

Oleh karena itu peneliti melihat terdapat indikasi dalam kemenangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit pada Pilkada Sumatera Barat tahun 2015 ada pengaruh keterlibatan niniak mamak yang tergabung dalam KAN Pauh IX Kecamatan Kurangi. Hal ini dimungkinkan terjadi karena setiap individu maupun kelompok memiliki kebebasan untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pilkada, kemudian Irwan Prayitno sebagai anak nagari dan juga salah satu niniak mamak yang tergabung dalam KAN Pauh IX Kecamatan Kurangi menjadi faktor penting dalam keterlibatan tersebut karena niniak mamak memiliki posisi strategis didalam kaumnya yang dapat digunakan sebagai kekuatan politik.

¹⁰ Nur Aliyah z dan Ibnu Khaldum. 2017. *Local Strongmen dan kontestasi politik (studi terhadap kemenangan fenomenal aras tamimmauni dan muh. Amin jasa pada pilkada mamuju tengah.. Skripsi*. Gowa: Uin Allaudin Makassar

Namun dalam keterlibatan niniak mamak ini terlihat indikasi melibatkan KAN secara kelembagaan, yang seharusnya lembaga KAN notabenenya adalah lembaga adat yang menghimpun pemimpin dari berbagai suku seharusnya tidak dilibatkan dalam kontestasi politik, karena hal ini berpotensi mengganggu independensi KAN yang seharusnya sebagai pemersatu dalam kehidupan masyarakat dalam nagari hal ini kemudian diperkuat oleh Asrinaldi yang mengatakan keterlibatan penghulu dalam aktivitas politik akan menurunkan marwah institusi adat tersebut.¹¹ Maka peneliti melihat hal ini menjadi suatu fenomena yang patut dikaji melalui penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah



Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena deklarasi kebulatan tekad dukungan niniak mamak yang tergabung dalam KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji kepada pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit pada Pilkada Sumbar Tahun 2015. Dalam hal ini para niniak mamak yang tergabung dalam KAN Pauh IX melakukan deklarasi kebulatan tekad secara terbuka untuk memenangkan Irwan Prayitno-Nasrul Abit. Menurut Evi Yandri Rajaputri Budiman Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX acara tersebut dihadiri oleh Pengurus KAN Pauh IX dan Pauh V, Niniak Mamak, anak nagari , bundo kanduang, tuo-tuo silek, kelompok basurah adat, dan tokoh masyarakat Basa Si Ampek Baleh yang bertempat di posko Dunsanak IP-NA, Bypass Sungai Sapih Kecamatan Kuranji pada Hari Jumat 4 Desember 2015.¹²

¹¹ Asrinaldi Op.cit.182

¹²Ibid. hlm3

Gambar 1.1 Dokumentasi Acara Deklarasi



Sumber Foto : <http://irwan-prayitno.com>

Pilkada Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2015 yang diikuti oleh dua pasangan calon yaitu pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar yang diusung dan didukung oleh partai PAN, Nasdem, PDI, Hanura, PPP Golkar, Demokrat, PKB, PKPI dan pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit yang diusung oleh PKS dan Gerindra. Pilkada ini dimenangkan oleh pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit dengan perolehan suara 58,62% sedangkan Muslim Kasim-Fauzi Bahar dengan 41,38%, kemudian khusus di Kecamatan Kuranji Irwan Prayitno meraih kemenangan dengan suara 65% sedangkan Muslim Kasim-Fauzi meraih suara 35%, dengan jumlah pemilih 10.212.¹³

¹³ Form A1 KPU Sumbar diakses melalui <https://sumbar.kpu.go.id/>

Dalam Pilkada ini ada wilayah-wilayah strategis yang diperebutkan, salah satunya terdapat di Kota Padang yaitu Kecamatan Kuranji, daerah ini dikatakan strategis dikarenakan memiliki jumlah penduduk yang banyak atau dapat dikatakan sebagai lumbung suara. Irwan Prayitno merupakan putra daerah Kuranji dan juga berkedudukan sebagai salah satu niniak mamak yang tergabung dalam KAN Kecamatan Kuranji. Dalam fenomena deklarasi kebulatan tekad niniak mamak yang tergabung dalam KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji terlihat ada upaya untuk melibatkan niniak mamak dalam pemenangannya.



Kebenaran hal di atas disampaikan oleh ketua KAN Pauh IX kecamatan Kuranji, Ahmad As Datuk Maharajo Basa yang mengakui kedua pasangan calon berusaha meraih simpati ninik mamak dan anak nagari Pauh IX. Menurut Ahmad AS Datuak Rajo Basa bahwa¹⁴ “ninik mamak Nagari Pauh IX juga ada yang maju sebagai calon gubernur, yaitu Irwan Prayitno Datuk Rajo Bandaro Basa, sehingga kemungkinan anak nagari akan memberikan dukungan kepada calon lain itu sangat kecil sekali. Dan perlu diingat, selama ini rasa sakampung dan sanagari orang Pauh Basa Ampek Baleh ini sudah teruji.” Selanjutnya Ahmad As Datuk Maharajo Basa juga menyampaikan, “Usai pernyataan kebulatan tekad ini, maka semua Ninik Mamak yang ada akan mengimbau Anak Kemenakan mereka untuk memberikan dukungan dan memilih pasangan nomor urut 2, Irwan Prayitno-Nasrul Abit. Himbauan tersebut akan disampaikan secara berantai dari satu anak kemenakan ke anak kemenakan lainnya”.

¹⁴ Zamri Yahya. op.cit

Berdasarkan fenomena diatas dapat dilihat bahwa adanya upaya dari kedua pasangan calon untuk berupaya meraih simpati dan dukungan dari niniak mamak dan anak nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji. Namun dari pernyataan Ketua KAN Kecamatan Kuranji Ahmad As Datuk Maharajo Basa, niniak mamak dan anak nagari pauh IX sepertinya menentukan sikap untuk mendukung hingga memenangkan Irwan Prayitno-Nasrul Abit, dan dari fenomena tersebut terlihat ada indikasi upaya melibatkan KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji secara kelembagaan. Indikasi ini dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut, pertama acara deklarasi dihadiri oleh pengurus dan niniak mamak yang tergabung didalam KAN Kecamatan Kuranji dan juga acara ini dibuka oleh Ketua KAN Kecamatan Kuranji Ahmad As Datuk Maharajo Basa dalam hal ini status ketua KAN sejatinya akan terus melekat pada pribadi ketua KAN dimanapun dia berada.



Disamping itu keterlibatan niniak mamak dalam upaya mendukung kemenangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit memunjukkan niniak mamak sekarang tidak hanya berperan dalam persoalan adat istiadat saja namun sudah merambah pada konteks politik praktis. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Graves yang dikutip oleh Asrinaldi bahwa penghulu diserahi tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip adat yang memengaruhi sukunya dan mengatur hubungannya antara sukunya dengan suku yang lain, sukunya dengan nagari secara keseluruhan, sukunya dengan lingkungan yang lebih luas. Tanpa disadari

kedudukan dan eksistensi penghulu ini tidak lagi dibidang adat saja, tapi juga merambah ke aktivitas politik.¹⁵

Artinya niniak mamak dalam kontestasi politik dalam hal ini Pilkada memiliki keterbukaan ruang untuk memilih dan dipilih, maupun berpartisipasi dalam upaya mendukung pasangan calon. Di samping itu Kecamatan Kuranji merupakan salah satu kecamatan yang berada di daerah administrasi Kota Padang, Kecamatan Kuranji salah satu kecamatan yang dikenal masih memiliki adat yang kental. Oleh karena itu pemerintah Kota Padang berencana mengembangkan wisata kampung adat di Kecamatan Kuranji. Inisiatif ini muncul karena penduduk di kecamatan Kuranji tersebut masih sangat kental dengan adat istiadat serta mempertahankan budaya khas setempat. Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan Walikota Padang H. Mahyeldi Dt. Marajo usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Kuranji di Kolam Pemancingan Belimbing, Kuranji, bahwa¹⁶ “Kita berencana mengembangkan wisata kampung adat di Kecamatan Kuranji, karena memang masyarakat disini kental dengan budaya dan adat istiadatnya.”



Sebagai salah satu kota metropolitan ternyata Padang masih memiliki wilayah-wilayah yang masih memegang teguh norma serta nilai adat istiadat, oleh karena itu seperti penjelasan diatas pemerintah kota padang berencana melakukan pengembangan desa adat guna menjaga dan merawat kebudayaan yang sudah ada, maka hal ini tidak bisa terlepas dari peran niniak

¹⁵ Asrinaldi, op.cit. hlm 180

¹⁶ Haluan. 2016. 1 maret. Kampung Adat Dikembangkan di Kuranji. Diakses melalui <https://www.harianhaluan.com/news/detail/49382/kampung-adat-dikembangkan-di-kuranji> pada Tanggal 15 April 2019 pukul 13.30 WIB

mamak sebagai pemimpindi dalam kaum yang notabenenya bertanggung jawab atas nilai-nilai adat dan budaya.

Namun dengan adanya fenomena yang menggambarkan bahwa di Kecamatan Kuranji niniak mamak terlibat dalam proses politik praktis, yang ditunjukan dengan adanya deklarasi oleh niniak mamak yang tergabung dalam KAN Pauh IX kecamatan Kuranji yang mendeklarasikan dukungan politik untuk mendukung pasangan calon Irwan Prayitno-Nasrul Abit sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun disamping itu niniak mamak yang tergabung dalam KAN Pauh IX kecamatan Kuranji hanya menyatakan dukungan kepada Irwan Prayitno-Nasrul Abit yang merupakan salah satu niniak mamak atau datuak, padahal pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar juga merupakan niniak mamak dan bergelar datuak.

Keterlibatan niniak mamak dalam aktivitas politik tidak terlepas dari kewenangan yang mereka miliki seperti halnya kewenangan untuk mengambil keputusan, karena proses dalam pengambilan keputusan tersebut merupakan sebuah bentuk kegiatan politik. Artinya kekuasaan niniak mamak tidak hanya lagi digunakan pada tatanan adat saja namun sudah juga dalam tatanan politik. Pada dasarnya otoritas yang dimiliki oleh penghulu merupakan otoritas tradisional bukan merupakan otoritas dalam pengertian umum, oleh karena itu maka pengaruh yang dimiliki akan sangat bergantung pada beberapa aspek terutama yaitu status sosial penghulu.¹⁷

¹⁷ Asrinaldi, op.cit. hlm 198 “

Dengan demikian dapat dilihat bahwasanya niniak mamak yang notabenenya merupakan pemimpin yang lebih kental dengan urusan adat dan budaya namun dalam perkembangannya sudah bergeser pada konteks politik praktis. Hal ini tidak terlepas dari sistem pemilihan langsung dalam menentukan pemimpin pada sistem pemerintahan formal. seperti upaya niniak mamak yang tergabung dalam KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji yang melakukan deklarasi dukungan terhadap pasangan calon Irwan Prayitno-Nasrul Abit sebagai upaya mempengaruhi anak kemenakan dan masyarakat umum untuk mendukung dan memenangkannya pada pilkada Sumatera Barat tahun 2015.

Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, KAN merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang menghimpun niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai, bundo kanduang dan unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan yang sesuai dengan adat salingka nagari, dan mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan yang cukup strategis.

Artinya secara kelembagaan KAN tidak memiliki tugas dan wewenang yang bersinggungan dengan politik praktis, seperti melakukan deklarasi secara terbuka dengan melibatkan kelembagaan KAN dalam menetapkan sikap politik pada pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Karena sifat alamiah dari KAN yang merupakan lembaga adat yang menghimpun para pemimpin dari berbagai suku. Oleh karena itu apabila KAN tetap terlibat aktif dalam kontestasi dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum maka kelembagaan KAN telah mengingkari tujuan dari pembentukan lembaga KAN dan berpotensi

mengganggu independensi KAN sebagai lembaga adat yang seharusnya sebagai pemersatu dalam kehidupan masyarakat dalam nagari.

Permasalahan muncul ketika terjadi deklarasi terbuka oleh niniak mamak di Kecamatan Kurangi yang tergabung dalam KAN yang seharusnya secara ideal tidak membawa lembaga tersebut dalam konstelasi politik praktis. oleh karena itu yang menjadi permasalahan dan perlu dilihat pada penelitian ini adalah, mengapa niniak mamak yang tergabung dalam KAN Pauh IX terlibat dalam mendukung pasangan calon Irwan Prayitno-Nasrul Abid pada Pilkada Sumatera Barat Tahun 2015 dan Bagaimana bentuk keterlibatan niniak mamak tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis keterlibatan niniak mamak yang tergabung di KAN Pauh IX Kecamatan Kurangi dalam upaya mendukung pasangan calon Irwan Prayitno dan Nasrul Abid di Kecamatan Kurangi pada Pilkada Sumatera Barat 2015. Dalam hal ini peneliti mencoba menjelaskan fenomena yang terjadi dalam negara demokrasi khususnya proses Pemilu dalam konteks Pilkada, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 penyelenggaraan pemilihan umum, menjadikan dinamika demokrasi di daerah semakin kuat.

Pemilihan kepala daerah membuka peluang bagi setiap orang untuk berpartisipasi baik sebagai calon maupun terlibat sebagai tim sukses dan minimal sebagai pemilih. Akibatnya banyak terjadi tarik ulur kepentingan, hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam Pilkada seperti halnya yang dilakukan oleh Irwan Prayitno Dan Nasrul Abit pada Pilkada Sumbar tahun 2015.

Pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit mencoba meraih dukungan masyarakat kurangi melalui elit Kecamatan Kurangi khususnya Niniak Mamak yang tergabung dalam KAN Pauh IX Kecamatan Kurangi. Hal ini penting dianalisis dan dijelaskan karena ada upaya melibatkan KAN secara kelembagaan dalam upaya mendukung Irwan Prayitno-Nasrul Abit yang akan berimplikasi pada independensi lembaga tersebut, karena KAN merupakan lembaga yang menghimpun pimpinan kaum supaya menciptakan kerukunan dan persatuan diantara masyarakat dan agar kedepan lembaga KAN dapat berjalan sesuai tujuan untuk apa lembaga tersebut dilahirkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kontribusi dalam penelitian ini adalah :

1. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap perkembangan teori keterlibatan elit tradisional dalam kontestasi Pilkada, serta menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang relevan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak terkait untuk mengevaluasi posisi dan sikap KAN sebagai lembaga adat ketika ada Pilkada.

